



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak dan Harta bersama antara :

Pemohon, Tempat Tinggal di Kabupaten Karawang, No Hp. 0895354091301, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nano Gunawan, SH dan Endang Tirtana, SH** Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Kp. Kepuh Kalapa Dua, RT.017 RW.004, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Januari 2025, sebagai Pemohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, NIK : 3215216105820001, Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta 21 Mei 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di JLAGRAN GT II / 191 (rumah ibu SUMIATUN/ bibi Termohon), RT.04, RW.01, kelurahan pringgokusuman, kecamatan Gedongtengen, kota Yogyakarta, provinsi DI Yogyakarta, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada ACHMAD FALAH KHOERUL YAKIN, S.H, yang beralamat di Jl. Tampomas dalam No. 07 Perumahan Karang Indah, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 1 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Februari 2025, sebagai Termohon Konvensi /
Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti bukti yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor
229/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 10 Januari 2025, telah mengajukan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan
Termohon secara sah menurut hukum islam pada tanggal 02 Juli 2006
dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedongtengen ,
Kota Yogyakarta, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
80/02/VII/2006, tertanggal 03 Juli 2006 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
tinggal mengontrak di Gading Elok I Karawang Wetan, terakhir pindah dan
tinggal di Perum Saung Indah sesuai alamat Pemohon diatas ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3
orang anak yang bernama :
 - Nida Naila Husna (perempuan), umur 17 tahun, ikut Pemohon ;
 - Aufa Ramadhani (perempuan), umur 15 tahun, ikut Pemohon ;
 - Khairun Gibran (laki-laki), umur 13 tahun, ikut Pemohon ;
4. Bahwa sekitar bulan Januari 2023, kondisi rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon

Hal. 2 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sering berselisih maupun bertengkar, hal itu dikarenakan :

Termohon kurang terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon ;

5. Bahwa akibat sering berselisih maupun bertengkar akhirnya sekitar bulan Februari 2024 Termohon keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon dan sekarang tinggal di Yogyakarta sesuai alamat Termohon diatas, maka sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal ;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang pengadilan agama Karawang ;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Pemohon rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya usaha damai dilanjutkan melalui Mediasi;

Hal. 3 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon, untuk menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi gagal, kemudian Majelis Hakim kembali mendamaikan Pemohon dan Termohon, ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambah surat permohonannya tentang akibat cerai sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 05 Februari 2025, sebagai berikut :

1. Nafkah Selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,00, (enam juta rupiah);
2. Mutáh berupa uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima rtaus ribu rupiah)

Bahwa atas surat permohonan Pemohon, tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 19 Februari 2025 di persidangan sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Pengugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa benar dalil-dalil Pemohon dalam permohonan Cerai Talak pada Point 1 (satu) dan 2 (dua) ;
3. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak pada Point 3 (tiga), yang benar adalah bahwa Termohon yang diantarkan ke Terminal oleh Pemohon beserta anak-anak, pamit untuk menenangkan diri atas usulan dari Pemohon yang kemudian Pemohon akan menjemput kembali Termohon. Termohon tidak mungkin mengajak anak-anak karena anak-anak sedang sekolah dikarawang dan tidak mungkin untuk absen selama beberapa hari. Termohon akhirnya mempercayakan anak-anak kepada anak yang paling besar dan Pemohon, mengganti peran Termohon yang pergi selama beberapa hari. namun Pemohon tidak kunjung menjemput Termohon sesuai dengan

Hal. 4 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janji Pemohon, Termohon yang sudah tidak dinafkahi oleh Pemohon semenjak Februari 2025 dan tidak punya penghasilan. Akhirnya hanya ikut kepada orangtua dan tidak mempunyai biaya untuk kembali ke Kediaman Bersama sebagaimana alamat Pemohon di Perumahan Saung Indah Blok C5/10 RT 031 RW 010, Desa Bengele, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang ;

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Point 4 (empat), yang benar adalah bahwa selama berumah tangga Termohon selalu Patuh dan Taat kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon selalu mengikuti kemauan dan arahan dari Pemohon, selama hal tersebut baik bagi keberlangsungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Nafkah yang diberikan oleh Pemohon setiap bulannya pun sangat mencukupi karena Pemohon memberikan keleluasaan dan kepercayaan kepada Termohon untuk mengelola keuangan dari gaji yang dihasilkan oleh **Pemohon selama bekerja di PT. Dunlop (Sumi Rubber Indonesia)** sebagai **Leader Engineering**, gaji yang didapatkan **Pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** karena dan **Termohon mendapatkan nafkah dari Pemohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)** setiap bulannya ;

5. Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada sekitar awal Tahun 2023 itu disebabkan karena Pemohon diketahui membawa alat kontrasepsi sejenis kondom bekas pakai (sudah terpisah dari kemasan) dan obat kuat, yang Termohon temukan didalam tas milik Pemohon Ketika Pemohon sedang tidur. Ketika Termohon sambil menangis dan menanyakan kepada Pemohon untuk apa kondom dan obat kuat tersebut? Pasalnya selama Pemohon dan Termohon berhubungan badan tidak pernah menggunakan kondom, Pemohon menjawab kondom tersebut cuma di coba saja yang kemudian dilepaskan kembali. Termohon sangat tidak percaya atas jawaban Pemohon karena terlalu mengada-ada dan tidak masuk akal ;

Hal. 5 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sekitar Bulan Juni 2023 Termohon pernah mengajak hubungan badan kepada Pemohon pada saat anak-anak sedang tidak berada dirumah, Termohon menggoda Pemohon namun Pemohon menolaknya, semenjak saat itu Pemohon sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Pemohon hingga bulan Februari 2024. Pada bulan Februari 2024 Pemohon memesan tiket untuk Termohon pulang ke Yogyakarta, dengan alasan saling intropeksi diri masing-masing guna keberlangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

7. Bahwa jauh sebelumnya sekitar Tahun 2015 Pemohon pernah beberapa kali memiliki hubungan special dengan Wanita lain dari rasa penasaran Termohon pada Handphone milik Pemohon yang dirasa ada sesuatu yang mencurigakan dan benar ternyata Pemohon mempunyai Wanita idaman lain. Pertama, Pemohon ketahui Perempuan tersebut Bernama ZAH (nama akun di media social) dan mengaku belum mempunyai istri atau bujangan. Keterangan tersebut Termohon dapat dari Wanita yang Bernama Zah tersebut. Kedua, Pemohon mempunyai Wanita idaman lain Bernama ICA, menurut keterangan ICA Ketika ditanya oleh Termohon, ICA pernah jalan berdua dengan Pemohon hingga pergi nonton bioskop. Selain itu Pemohon juga menghapus foto Termohon dan anak yang ada dalam Handphone Pemohon, namun Foto-foto Ica lah yang ada dalam Handphone Pemohon. Termohon juga sering melihat Pemohon sedang melihat konten-konten sensitif yang berbau pornografi ;

8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Point 5 (Lima), yang benar adalah bahwa semenjak bulan Juni 2023 hingga Februari 2024 Pemohon bersikap dingin kepada Termohon, hingga tidak pernah memenuhi kebutuhan biologis Termohon. Perlakuan dingin Pemohon kepada Termohon sangat menyakiti hati Termohon dan tersiksa secara Psikis, menurut Termohon perilaku yang ditunjukan oleh Pemohon merupakan Kekerasan secara Psikis. Pada bulan Februari Pemohon memesan tiket untuk Termohon Pulang kerumah orangtua, dengan alasan saling intropeksi diri. Termohon diantarkan oleh anak dengan menggunakan sepeda motor ke Terminal klari dan Pemohon menghubungi Termohon untuk menunggu Pemohon karena baru pulang bekerja. Termohon

Hal. 6 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



sebelum naik Bus, mencium tangan Pemohon. Termohon menyampaikan kepada Pemohon untuk menjemputnya ;

9. Bahwa berdasarkan dalil Termohon pada Posita Point 7 (tujuh) diatas. Termohon pergi atas izin dan kemauan dari Pemohon. Padahal dari lubuk hati Termohon yang paling dalam, tidak mau pulang ke Yogyakarta meninggalkan anak-anak dan Pemohon. Namun Ketika perintah Pemohon demi kebaikan rumah tangga dan Termohon harus taat dan patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga, akhirnya Termohon mengikuti saran dari Pemohon. Akan tetapi Pemohon tidak pernah menjemput Termohon hingga saat ini dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon ;

II. DALAM REKONPENSİ

Dalam rekonpensi ini **Termohon Konpensi** mohon disebut sebagai **Penggugat Rekonpensi** dan **Pemohon Konpensi** mohon disebut sebagai **Tergugat Rekonpensi** ;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini ;
2. Bahwa **PENGUGAT REKONPENSİ** selama 19 (Sembilan belas) tahun menikah dengan **TERGUGAT REKONPENSİ** telah menemani dari awal masih belum mempunyai apa-apa setia kepada **Tergugat Rekonpensi** dari NOL berumah tangga dan **Tergugat Rekonpensi yang sekarang sudah menjadi karyawan Tetap dan sebagai LEADER ENGINEERING di PT. Dunlop (Sumi Rubber Indonesia)**. Penguat Rekonpensi yang keseharian menjadi Ibu Rumah Tangga, mengurus keperluan Tergugat rekonpensi, anak-anak dan menyelesaikan segala pekerjaan rumah yang Penguat Rekonpensi kerjakan dengan penuh rasa Ikhlas. Akantetapi Penguat Rekonpensi diterlantarkan oleh Tergugat Rekonpensi. Hingga hampir 1 (satu) Tahun lebih tidak diberikan nafkah lahir dan bathin. Yang membuat rasa sakit hati dan menyiksa

Hal. 7 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



Penggugat Rekonpensi secara mental atau Psikis dengan pembiayaan kepada Penggugat Rekonpensi ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut **Penggugat Rekonpensi mengajukan keberatan dan Mencabut atas kesepakatan yang tertuang dalam**

Mediasi pada Hari Rabu Tanggal 22 Januari 2025. Penggugat rekonpensi merasa dalam hasil kesepakatan mediasi yang tertuang.

Penggugat Rekonpensi tidak memperoleh rasa keadilan karena Penggugat tidak memperoleh hak yang layak seperti yang tercantum dalam hasil Mediasi Tertanggal 05 Februari 2025 ;

Bahwa perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dapat dibatalkan oleh salah satu Pihak karena tidak memenuhi syarat Subyektif dalam KUHPerdota.

Syarat tersebut adalah “ Kesepakatan Para Pihak dalam Perjanjian “. Untuk syarat Kesepakatan berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdota

menyatakan Bahwa “ **Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau Penipuan “ ;**

3. Bahwa PENGUGAT REKONPENSI tidak dinafkahi oleh TERGUGAT REKONPENSI sejak Februari 2024 hingga sekarang atau

sampai dengan perkara sidang, menurut biasanya PENGUGAT REKONPENSI mendapat sebagian dari gaji TERGUGAT REKONPENSI yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) setiap bulannya,

PENGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk memberikan **Nafkah Madliyah** sesuai dengan

pemberian nafkah yang sebelumnya ketika masih dalam keadaan rumah tangga baik-baik saja yaitu **sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) X 12 Bulan/hingga akhir putusan = Rp. 96.000.000,-**

(Sembilan Puluh Enam juta rupiah) ;

4. Bahwa PENGUGAT REKONPENSI meminta Nafkah Iddah sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) perbulan X 3 Bulan =

Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) ;

Hal. 8 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



5. Bahwa tentang **Mut'ah** bagi isteri yang diceraikan suaminya, berdasarkan **Surat Al-Baqarah ayat 241**, berbunyi sebagai Berikut :

“ Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi Mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa “

PENGGUGAT REKONPENSI meminta *Mut'ah* dari TERGUGAT REKONPENSI sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah)**, adalah hal wajar mengingat Penggugat Rekonpensi meminta nafkah mut'ah dengan nominal yang Penggugat Rekonpensi sebutkan karena Penggugat Rekonpensi merasa sakit hati atas sikap Tergugat Rekonpensi yang secara tidak langsung mengusir dan menelantarkan Penggugat Rekonpensi yang telah menemani Tergugat Rekonpensi selama 19 Tahun Pernikahan ;

6. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI meminta **biaya pakaian (Kiswah) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)**, mengingat pada saat sekitar Bulan Agustus Tergugat Rekonpensi mengusir Penggugat Rekonpensi dengan membawa persediaan pakaian yang tidak banyak dan belum pernah pulang lagi kerumah, maka hal yang wajar ketika Penggugat Rekonpensi meminta nafkah Kiswah kepada Tergugat Rekonpensi ;

7. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI meminta **biaya Tempat Tinggal (Maskan) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** selama 3 (Tiga) Bulan, karena semenjak Penggugat Rekonpensi dipaksa keluar dari kediaman Bersama. Penggugat Rekonpensi tinggal sementara waktu dikontrakan ;

8. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, secara kedekatan emosional lebih dekat kepada Penggugat Rekonpensi dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka terhadap pemeliharaan anak-anak tersebut, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi tersebut

Hal. 9 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



bahwa hak asuh anak ada pada Penggugat Rekonpensi selaku Ibu kandungnya ;

9. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi bekerja setiap harinya yang memiliki keterikatan waktu kerja dan anak-anak tidak ada yang mengurus untuk makan dan sekolah. Beda halnya dengan Penggugat yang memiliki waktu lebih banyak untuk mengurus anak ;

10. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta hak asuh anak yang bernama

- a. **Nida Naila Husna binti Iwan Triogo**, Perempuan, Umur 17 Tahun ;
- b. **Aufa Ramadhani binti Iwan Triogo**, Perempuan, Umur 15 Tahun ;
- c. **Khairun Gibran bin Iwan Triogo**, Laki-laki, Umur 13 Tahun ;

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keleluasaan terhadap anak untuk memilih atau menetapkan Hak Asuh Anak jatuh Kepada Penggugat Rekonpensi ;

Adapun apabila anak dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah terhadap 1 Orang anak dengan besaran biaya hidup **diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan** untuk **1 (satu) orang anak adalah sebesar Rp. 2.000.000,-** (Dua juta rupiah) per bulan, dan akan dihitung ulang untuk kenaikan pertahunnya sesuai dengan laju inflasi ekonomi ;

11. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam**, menyatakan :

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”

Hal. 10 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



Sehingga pada pokoknya terlepas nama-nama harta yang terdaftar (dimiliki) kebanyakan atas nama salah satu (baik suami/isteri), maka tetap Harta tersebut termasuk Harta Kekayaan dalam Perkawinan/Gono-Gini ;

12. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, tidak ada Perjanjian Pemisahan harta kekayaan atau perjanjian Pranikah, sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam** yang menyatakan :

“Janda atau duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” ;

Sehingga pada pokoknya apabila perkawinan putus baik karena perceraian dan ataupun kematian, maka masing masing bekas suami/istri mendapat separuh dari harta bersama ;

13. Bahwa harta bersama (gono-gini) yang dimiliki selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

a. 1 Bidang Tanah dan Bangunan beserta isinya terletak di Perumahan Saung Indah Blok C5 No. 10, Desa Benge, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Atas Nama Iwan Triogo**, Lunas, Type 21/72, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- **Utara = Blok C5 / 32 a/n Pak Baroto (Ayah Hanin)**
- **Selatan = Blok C6/32 a/n Pak Andi**
- **Barat = Blok C5 / 9 a/n Pak Fajar**
- **Timur = Blok C5 / 11 a/n Pak Khalis**

b. 1 (satu) Unit Motor Yamaha MIO S A/T, Nomor Polisi T 5973 RB, Tahun 2018, Warna Putih, Status Kendaraan Lunas ;

c. 1 (satu) Unit Motor Yamaha Xeon RC A/T, Nomor Polisi T 3041 LD, Tahun 2013, Warna Ungu, Status Kendaraan Lunas ;

Hal. 11 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



d. 1 (satu) Unit Motor Honda CS 1, Nomor Polisi T 5695 HC, Tahun 2010, dibeli pada Tahun 2015, Warna Hitam Merah ;

e. 2 (dua) unit Motor yang tidak ada kelengkapan surat-suratnya dikarenakan hilang dan 2 unit motor tersebut diperoleh semasa perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

Harta tersebut diperoleh pada setelah perkawinan dan sa'at ini baik Fisik maupun tanda bukti kepemilikannya dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi ;

Bahwa 1 bidang Tanah dan bangunan, 3 Unit Motor (beserta surat kelengkapannya) sesuai Point 13 huruf b, c dan d dan 2 (dua) Unit Motor sesuai point e tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa** ;

Berdasarkan Hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan obyek sengketa tersebut sebagai **Harta Bersama milik Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi** ;

14. Bahwa berdasarkan pengeluaran biaya hidup yang terjadi, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ***menghukum Tergugat menyerahkan 50% (lima puluh persen) harta bersama kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari segala beban apapun seketika putusan tersebut diucapkan*** ;

15. Bahwa karena adanya kekhawatiran terhadap Harta Bersama tersebut dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ***menyatakan sah dan berharga Sita Marital terhadap Obyek Sengketa Harta Bersama*** tersebut dalam posita gugatan Rekonpensi point 13 huruf a hingga e diatas ;

Hal. 12 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selain itu, Pengugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorraad)** ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Pengugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Karawang untuk berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon **Iwan Triogo bin Rubingan**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon **Termohon**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Karawang ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk Membayar **Nafkah Madliyah** sebesar **Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) X 12 Bulan/hingga akhir putusan = Rp. 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam juta rupiah)** ;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk Membayar **Nafkah Iddah** sebesar **Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) perbulan X 3 Bulan = Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)** ;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk Membayar **Mut'ah** sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)** ;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk Membayar **biaya pakaian (Kiswah)** sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** ;
6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk Membayar **biaya Tempat Tinggal (Maskan)** sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** ;
7. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, yaitu:

Hal. 13 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.1 . Nida Naila Husna binti Iwan Triogo, Perempuan, Umur 17 Tahun ;
7.2 . Aupa Ramadhani binti Iwan Triogo, Perempuan, Umur 15 Tahun ;
7.3 . Khairun Gibran bin Iwan Triogo, Laki-laki, Umur 13 Tahun ;

memberikan keleluasaan terhadap anak untuk memilih atau menetapkan Hak Asuh Anak jatuh Kepada Penggugat Rekonpensi ;

Adapun besaran biaya hidup diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan untuk 1 (Satu) orang anak adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan, dan akan dihitung ulang untuk kenaikan pertahunnya sesuai dengan laju inflasi ekonomi ;

8. Menetapkan Harta tersebut dibawah ini sebagai **Harta Bersama** Penggugat dengan Tergugat, berupa :

8.1. 1 Bidang Tanah dan Bangunan beserta isinya terletak di Perumahan Saung Indah Blok C5 No. 10, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Atas Nama Iwan Triogo**, Lunas, Type 21/72, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara = Blok C5 / 32 a/n Pak Baroto (Ayah Hanin)
- Selatan = Blok C6/32 a/n Pak Andi
- Barat = Blok C5 / 9 a/n Pak Fajar
- Timur = Blok C5 / 11 a/n Pak Khalis

8.2. 1 (satu) Unit Motor Yamaha MIO S A/T, Nomor Polisi T 5973 RB, Tahun 2018, Warna Putih, Status Kendaraan Lunas ;

8.3. 1 (satu) Unit Motor Yamaha Xeon RC A/T, Nomor Polisi T 3041 LD, Tahun 2013, Warna Ungu, Status Kendaraan Lunas ;

8.4. 1 (satu) Unit Motor Honda CS 1, Nomor Polisi T 5695 HC, Tahun 2010, dibeli pada Tahun 2015, Warna Hitam Merah ;

8.5. 2 (dua) unit Motor yang tidak ada kelengkapan surat-suratnya dikarenakan hilang dan 2 unit motor tersebut diperoleh

Hal. 14 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



semasa perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

9. Menetapkan Penggugat Rekonpensi mendapatkan **50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama** sebagaimana terurai dalam diktum point 8.1 Hingga 8.5 diatas ;

10. Menghukum Tergugat Rekonpensi membagi harta bersama tersebut sesuai dengan haknya sebagaimana dinyatakan diktum point 9 tersebut diatas, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, dilakukan secara lelang yang hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sesuai dengan haknya masing-masing ;

11. Menyatakan **Sah dan Berharga Sita Marital** terhadap Harta Bersama tersebut dalam diktum point 8.1 hingga 8.5 diatas ;

12. Menyatakan **secara hukum putusan perkara** ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu **meskipun ada upaya hukum lainnya** dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ;

13. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi untuk **membayar segala biaya** yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Atau :

Apabila Majelis Hakim pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban dari Termohon tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban Rekonpensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 26 Februari 2025 serta Termohon menyampaikan duplik dan Replik Rekonpensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 05 Maret 2025 yang untuk lengkapnya dan mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita

Hal. 15 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.

S

urat-Surat.

1.

Fotokopi fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/02/VII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Gedongtengen Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta tanggal 03 Juli 2006 ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Screenshoot Foto Termohon dengan laki-laki lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3.

Fotokopi Screenshoot Foto Termohon dengan laki-laki lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4.

Fotokopi Screenshoot Chatting Termohon dengan laki-laki lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4

B. Saksi-Saksi.

1. Saksi I, tempat tinggal di Kab.Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sajsi kenal, Pemohon bernama Iwan triogo bin rubingan dan Termohon bernama Termohon ;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;

Hal. 16 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 Juli 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Gedongtengen Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Perum Saung Indah Blok C.5/10, RT.031, RW. 010, Desa Bingle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya tidak tahu masalahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah berpisah selama 1 tahun sebelum bulan ramadhan, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha meru- kunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 17 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan dan Termohon, menyatakan cukup;

2. Saksi II, tempat tinggal di Kab.Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saya adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 17 tahun telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Perum Saung Indah Blok C.5/10, RT.031, RW. 010, Desa Benge, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang;
- Bahwa sudah berpisah sekitar 1 tahun sebelum bulan ramadhan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa sebelum berpisah, sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sudah menasehati Pemohon saja, tapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan dan Termohon, menyatakan cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon, telah mengajukan alat bukti seorang saksi yaitu;

Hal. 18 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III, tempat tinggal di Kota Jakarta, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal, Pemohon bernama Iwan triogo bin rubingan dan Termohon bernama Termohon ;
- Bahwa saksi adalah Teman Termohon;
- Bahwa saksi ingin menyampaikan bahwa saya dengan Termohon tidak selingkuh karena saya juga seorang perempuan kami hanya foto barengan;
- Bahwa saksi dengan Termohon kenal dari grup tiktok; sebanyak 4 kali kami bertemu di Jakarta;
- Bahwa Yang saya tahu Penyebabnya dari cerita Termohon lewat media social karena Pemohon cemburuan;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Termohon, menyatakan cukup dan Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa Termohon, menyatakan cukup dan tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon, menyatakan cukup dan sudah tidak mengajukan alat-alat bukti lagi, kemudian Pemohon dan Termohon, telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis 30 April 2015 di persidangan pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing, selanjutnya Pemohon dan Termohon, mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya

Hal. 19 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka usaha perdamaian dilanjutkan melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H) tanggal 5 Februari 2025;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syafiudin, S.H., MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Februari 2025, mediasi berhasil sebagian, sebagai berikut :

1. Nafkah Selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,00, (enam juta rupiah);
2. Mutáh berupa uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima rtaus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar kembali rukun sebagai suami isiti akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya sejak bulan Januari 2023 .rumah tangga Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah kurang nafkah yang diberikan Pemohon dan Pem Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon, telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu sudah tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak pernah kumpul lagi;

Hal. 20 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Pemohon alasan perceraian nya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon, dalam tahap jawab menjawab pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya dalil- dalil Pemohon dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon, serta mengajukan Rekonvensi, yang selengkap nya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon, pada pokoknya membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon , maka sebagaian pengakuan Termohon tersebut sesuai dengan Pasal 174 HIR adalah bukti sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 yang telah diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian alat bukti surat-surat tersebut dibenarkan oleh pihak, sehingga alat bukti surat-surat telah memenuhi persyaratan formil dan juga alat bukti surat-surat tersebut keterangannya menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut yang isinya menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon,, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon, telah terikat dalam perkawinan sehingga antara Pemohon dan Termohon, berhubungan hukum dan Pemohon memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 21 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi dari Pemohon yaitu saksi I, dan saksi II, yang fakta-faktanya dapat dipertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Agus Hermawan bin Ahmad Rojali, hanya mengetahui pisahnya selama 1 tahun, yang pergi dari rumah adalah Termohon, tidak mengetahui penyebabnya dan selama itu sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak melakukan hak dan kewajibannya, kemudian keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup mendamaikan lagi;
- Bahwa Muhammad Syarif H Bin Ruhiyat, pernah mengetahui Pemohon dan Termohon, terjadi pertengkaran, penyebabnya pertengkaran tidak tahu dan Termohon, telah berpisah rumah sekitar satu tahun dan selama itu sudah tidak berkomunikasi dengan baik kemudian sudah menasehati dan menyatakan tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Pemohon dan Termohon, atau orang yang dekat Pemohon dan Termohon, secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi-saksi sebagaimana diatur pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa /kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi-saksi sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 22 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon, telah mengajukan seorang saksi bernama saksi III telah menglarifikasi bahwa dia seorang Wanita yang ada pada Foto yang dicurigai Pemohon sebagai selinkuhan Termohon dan tidak mengetahui yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya saksi satu orang yang dapat dipertimbangkan, dimana batas minimal pembuktian untuk alat bukti saksi minimal harus dua orang saksi, juga dalam hukum pembuktian alat bukti saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat relative, in casu dalam perkara ini hanya satu orang saksi dari Termohon, yang dapat dipertimbangkan, maka satu orang saksi dalam pembuktian dikenal dengan istilah **Unus testis Nullus Testis** yaitu satu saksi bukan saksi, meskipun saksi yang telah dihadirkan oleh Termohon, secara formil dan materiil dapat diterima, namun oleh karena alat bukti saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian saksi yaitu minimal harus dua orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan dan Termohon, tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, pengakuan Termohon, dan bukti surat-surat dari Pemohon dan Termohon, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, telah terungkap fakta-fakta hukum di dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah suami istri yang sah, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah Termohon merasa kurang dari nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 Pemohon dan Termohon, telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu sudah tidak pernah kumpul lagi serta sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, telah didamaikan oleh keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 23 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



- Bahwa dalam mediasi terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon berupa :
 - o Nafkah Selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,00, (enam juta rupiah);
 - o Mutáh berupa uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima rtaus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon, telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT, di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan utukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Hal. 24 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa adanya fakta – fakta hukum antara Pemohon dan Termohon, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan pisah rumah keadaan ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah goyah dan telah menunjukkan rapuhnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon, sudah berlangsung lama dan terus menerus, keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan;

Menimbang, bahwa keadaan perkawinan yang sudah demikian seperti dalam kasus perkara ini telah dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (Videurisprodensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam kasus perkara ini tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, kehendak bercerai dari Pemohon tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka ditinjau dari sudut pandang tersebut ketetapan hati Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, tentunya sudah dipikirkan secara matang–matang tentang dampaknya dan akibatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, kemudian keluarga pihak-pihak telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pihak keluarga menyatakan tidak

Hal. 25 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup mendamaikan lagi, maka telah memberi persangkaan kepada Majelis Hakim antara Pemohon dan Termohon tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah beban penderitaan Pemohon semakin berlarut-larut dan dapat mengakibatkan dampak negative bagi pihak-pihak yang bersangkutan karena apabila Pemohon dan Termohon masih dalam satu rumah yang akan terjadi adalah sudah tidak saling bertegur sapa dan saling mendiamkan, sehingga pilihan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, maupun untuk kepentingan pihak lainnya dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemadhorotan yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon, adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

دَرَأِ الْمَفَاسِدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

الْأَخْذُ بِأَخْفِ الضَّرَرَيْنِ

Artinya: " Mengambil salah satu dari dua hal yang madhoratnya lebih ringan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Hal. 26 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam, *incasu* petitem Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”;

2. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...” ;

3. Hadits Riwayat Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan daruquthni, yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya : “Orang Muslim itu terikat dengan janjinya/syaratnya, kecuali janji/ syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”;

1. **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap nafkah *iddah*, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*” dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan Pemohon yang menceraikannya”, maka Majelis Hakim berpendapat patut Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk membayar

Hal. 27 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa *iddah*, sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi yang ditandatangani para pihak tanggal 05 Februari 2025 dihadapan mediator;

2. *Mut'ah*

Menimbang, bahwa terhadap *mut'ah*, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat selain perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang istri, maka Majelis Hakim berpendapat dipandang patut dan layak Pemohon untuk ditetapkan dan dihukum memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi yang ditandatangani para pihak tanggal 05 Februari 2025 dihadapan mediator;

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan hukum guna menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak Termohon pasca perceraian, maka pembayaran nafkah hak-hak Termohon berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi a quo seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada tahap jawaban sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan Damai dalam Laporan mediasi tertanggal 23 April 2025 khusus untuk gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam Perkara

Hal. 28 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw

Pada hari ini Rabu tanggal 23 april 2025 yang bertanda tangan dibawah ini kami kedua belah pihak :

Pemohon, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai keterangan Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Membuat kesepakatan bersama dengan sebenar-benarnya hal-hal dibawah ini atas keputusan bersama, dan tidak ada tekanan/hasutan dari pihak manapun sebagai berikut :

Berkaitan dengan harta-harta :

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bahwa selama pernikahan telah diperoleh Harta Bersama berupa:

- a. Satu Bidang Tanah dan Bangunan beserta isinya terletak di Perumahan Saung Indah Blok C5 No. 10, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Iwan Triogo, Lunas, Type 21/72, dengan batas-batas sebagai berikut
:
 - Utara = Blok C5 / 32 a/n Pak Baroto (Ayah Hanin)
 - Selatan = Blok C6/32 a/n Pak Andi
 - Barat = Blok C5 / 9 a/n Pak Fajar
 - Timur = Blok C5 / 11 a/n Pak Khalis
- b. 1 (satu) Unit Motor Yamaha MIO S A/T, Nomor Polisi T 5973 RB, Tahun 2018, Warna Putih, Status Kendaraan Lunas ;
- c. 1 (satu) Unit Motor Yamaha Xeon RC A/T, Nomor Polisi T 3041 LD, Tahun 2013, Warna Ungu, Status Kendaraan Lunas ;

Hal. 29 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Unit Motor Honda CS 1, Nomor Polisi T 5695 HC, Tahun 2010, dibeli pada Tahun 2015, Warna Hitam Merah ;
- e. 2 (dua) unit Motor yang tidak ada kelengkapan surat-suratnya;

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat untuk membagi Harta Bersama tersebut sebagaimana dalam pasal 1 diatas sebagai berikut:

Untuk Satu Bidang Tanah dan Bangunan beserta isinya terletak di Perumahan Saung Indah Blok C5 No. 10, Desa Bengele, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Iwan Triogo, Lunas, Type 21/72, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara = Blok C5 / 32 a/n Pak Baroto (Ayah Hanin)
- Selatan = Blok C6/32 a/n Pak Andi
- Barat = Blok C5 / 9 a/n Pak Fajar
- Timur = Blok C5 / 11 a/n Pak Khalis

Dihibahkan kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon dengan ketentuan Pemohon masih tetap tinggal di rumah tersebut selama belum menikah lagi;

Pasal 3

Bahwa Termohon diberi kesempatan untuk menjenguk ketiga anak-anak Pemohon dan Termohon setiap bulan dengan menginap di rumah tersebut maksimal selama 2 (dua) hari;

Pasal 4

Bahwa 1 (satu) Unit Motor Yamaha MIO S A/T, Nomor Polisi T 5973 RB, Tahun 2018, Warna Putih, Status Kendaraan Lunas dan 1 (satu) Unit Motor Yamaha Xeon RC A/T, Nomor Polisi T 3041 LD, Tahun 2013, Warna Ungu, Status Kendaraan Lunas serta 2 (dua) Unit Motor yang tidak ada kelengkapan Surat suratnya menjadi hak Milik Pemohon;

Pasal 5

Hal. 30 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) Unit Motor Honda CS 1, Nomor Polisi T 5695 HC, Tahun 2010, dibeli pada Tahun 2015, Warna Hitam Merah menjadi Hak Milik Termohon;

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 8

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 31 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Menetapkan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima rtaus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah*, dan *mut'ah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

DALAM REKONVENSI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut.
2. Menolak tentang sita Marital dan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1446 Hijriyah, oleh kami H. Asis, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. dan Dra. Nurhayati, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hal. 32 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

H. Asis, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti

Andi Putra, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)			

Hal. 33 dari 33 hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Krw